



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT *STUDIO TRANSMITTER LINK*
UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/Atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat *Studio Transmitter Link* untuk Keperluan Radio Siaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/12/2010 Perencanaan dan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) pada Frekuensi 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan *Studio-Transmitter Link*;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penyesuaian kata Sebutan Pada beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi dan Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT STUDIO TRANSMITTER LINK UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN.

Pasal 1

Alat dan perangkat *Studio Transmitter Link* untuk keperluan radio siaran wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengujian perangkat *Studio Transmitter Link* untuk keperluan radio siaran wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1204

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN
PERANGKAT *STUDIO TRANSMITTER LINK* UNTUK
KEPERLUAN RADIO SIARAN

Ruang lingkup persyaratan teknis perangkat *Studio Transmission Link (STL)* meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi, konfigurasi, dan singkatan);
- BAB II : Persyaratan Teknis (Persyaratan operasi, persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan dan EMC);
- BAB III : Pengujian (pelaksanaan pengujian, cara pengambilan contoh uji, dan metode uji).


BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Studio Transmission Link selanjutnya disebut STL adalah komunikasi dari titik ke titik (*point to point*) yang menghubungkan stasiun penyiaran (*studio*) dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi (*transmitter*) untuk menyalurkan siaran.

2. Konfigurasi



Gambar 1. Konfigurasi Studio Transmitter Link

3. Singkatan

- KHz : Kilo Hertz
- MHz : Mega Hertz
- STL : *Studio Transmitter Link*

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

1. Persyaratan Operasi

a. Karakteristik Umum

- Frekuensi operasi : 324–328.6 MHz dan 348 – 350 MHz
- Sistem Transmisi : TDD
- Bandwidth : 150 KHz
- Modulasi : F3
- Deviation : ± 50 KHz
- Spurious Emissions : 60 dB below carrier
- RF Output Power : maksimum 30 W
- Stabilitas Frekuensi : maksimum 0,01 ppm

b. Catu Daya

Perangkat harus bekerja baik dengan kondisi tegangan arus bolak-balik: 110/220 Vac $\pm 10\%$, 50/60 Hz

c. Kondisi Lingkungan

- Temperatur : -10° C \div 50° C
- Kelembaban : maksimum 95%

d. Sistem Proteksi

Perangkat harus mempunyai sistem proteksi antara lain:

- 1) Pengaman arus lebih;
- 2) Pengaman tegangan lebih.

e. Indikator Alarm

Mempunyai fasilitas alarm yang dapat mendeteksi terjadinya:

- 1) Gangguan pada unit catu daya;
- 2) Indikator untuk aktivitas maupun gangguan tiap-tiap antarmuka.

2. Persyaratan Keselamatan Listrik dan Kesehatan, dan *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Perangkat harus memenuhi :

- a) Persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan sesuai Standar Internasional IEC 60950-1 atau standar yang setara;
- b) Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* sesuai dengan CISPR 22.

BAB III

PENGUJIAN

1. Pelaksanaan Pengujian

Pengujian alat dan perangkat *Studio Transmitter Link* dilaksanakan oleh Balai Uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

2. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara random (acak) menurut prosedur uji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* di masing-masing Balai Uji.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING